



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-274 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dipandang perlu menetapkan Perubahan Nama Satuan Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Satuan Pendidikan Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan adanya Perubahan Nama Satuan Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, maka Nama Satuan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini, disampaikan kepada masing-masing Kepala Satuan Pendidikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 274 2019
TANGGAL 2 Mei 2019

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO	ALAMAT		NAMA SEKOLAH		NPSN
	KECAMATAN	DESA	LAMA	BARU	
1	Air Rami	Marga Mulya	SMP Negeri Satu Atap Marga Mulya	SMP Negeri 39 Mukomuko	69786446
2	Sungai Rumbai	Mekar Sari	SMP Negeri Satu Atap Mekar Sari	SMP Negeri 40 Mukomuko	69881565
3	Malin Deman	Serami Baru	SMP Negeri Satu Atap Alno Air Ikan Estate	SMP Negeri 44 Mukomuko	69881564
4	Malin Deman	Talang Arah	SMP Negeri Satu Atap Alno Kahuripan	SMP Negeri 46 Mukomuko	69969018

 BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA